



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Peserta pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut peserta diklat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah/ Swasta dan masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - e. pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - g. pemberian sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan;
  - h. pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan/atau luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - i. pembinaan tenaga pelatih/instruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan pasca pendidikan dan pelatihan;
  - k. pengelolaan perpustakaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- q. pengelolaan asrama Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- r. penyediaan dan standardisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. melaksanakan pengelolaan asrama Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - d. melaksanakan perencanaan dan penyiapan tenaga pelatih/ instruktur pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan ajar pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi peserta diklat;
  - f. menyusun jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - g. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk peserta diklat;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber pembelajaran dan menyusun kebutuhan sarana penunjang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - i. melaksanakan pembuatan sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

## Bagian Kelima

## Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - d. melaksanakan penyusunan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;
  - e. melaksanakan perencanaan pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - g. mengembangkan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - h. membuat analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need assesment) bagi peserta diklat;
  - i. mengelola perpustakaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. melaksanakan pembinaan tenaga pelatih/instruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - k. menyusun kebutuhan sarana penunjang penelitian dan pengembangan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - m. melaksanakan penyediaan dan standardisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan;
  - n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam dan/atau luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
  - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### ESELON

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB IX

## ASET

## Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

### BAB X

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

##### Pasal 24

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. barang;
  - d. kinerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

##### Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

### BAB XI

#### PENGAWASAN

##### Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatandiatu/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 62031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA